



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

Nomor : 900/DKP/235

### TENTANG

#### KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2020 di Kota Pekanbaru perlu ditunjuk Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
4. Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Walikota Pekanbaru No 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
6. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Nomor 1.02.03.1.02.03.01.21.004 Tanggal 11 November 2019
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Nomor 900/DKP/17 tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan Nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Kelompok Tani seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan kelompok penerima manfaat kegiatan "Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan" Tahun 2020.
- Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatan Ketua Kelompok Tani bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DPA Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor 1.02.03.1.02.03.01.21.004 Tanggal 11 November 2019 Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PEKANBARU  
Pada tanggal : 09 Maret 2020.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKANBARU,

  
**Dr. Ir. Hj. MUTIA ELIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670729 199203 2 001

Tembusan : Disampaikan kepada

1. Yth. Walikota Pekanbaru.
2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau
3. yang bersangkutan.

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru  
Nomor : 900 /DKP/ 235  
Tanggal : 19 Maret 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2020.**

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT
1.	KT. Cendana Jaya Bersama	Kaharuddin	Jln.Kapau Sari 9 RT 04 RW 03 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya
2.	KT.Pinang Berkah	Sujani	Jln. Seroja Gg.Pinang Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya
3.	KT. Sayur Daun Lebar	Suparlan	Jln.Alamanda Ujung Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai
4.	KT. Subur Tani	Gunawan	Jln.Nurul Amal RT 02 RW 01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai
5.	KT.Tani Manunggal	Mardi	Jln.Lintas Timur Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya

Pekanbaru, 19 Maret 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKANBARU,

Dr.Ir.Hj.MUTIA ELIZA,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19670729 199203 2 001